

ABSTRAK

Ikatan pernikahan dilepaskan dengan pernyataan talak dari suami kepada istri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian ini, salah satunya adalah *nusyuz*. Dalam pasal 152 KHI ditegaskan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah ‘*iddah* dari mantan suaminya kecuali *nusyuz*. Namun kenyataannya dalam putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2015/PA.Sda, hakim tetap memutuskan untuk memberikan nafkah ‘*iddah* kepada mantan istri yang *nusyuz*, maka hal ini bertentangan dengan pasal 152 KHI. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk Mengetahui pertimbangan hakim mengenai pemberian nafkah ‘*iddah* terhadap istri yang *nusyuz* dalam perkara cerai talak pada perkara nomor 671/Pdt.G/2015/PA.Sda. (2) Mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap pemberian nafkah ‘*iddah* pada istri yang *nusyuz* dalam perkara cerai talak pada perkara nomor 671/Pdt.G/2015/PA.Sda. Adapun jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif, yang menjadi sumber data yakni putusan Nomor 671/Pdt.G/2015/PA.Sda. dan beberapa litelaur buku serta teknik yang digunakan yakni deskriptif dari umum ke khusus.

Penelitian ini menunjukan bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1 A yang menjatuhkan putusan untuk tetap memberikan nafkah ‘*iddah* kepada istri yang *nusyuz* adalah karena pemohon atau suami di persidangan tidak mempermasalahkan dan suka rela serta sanggup memberikan nafkah ‘*iddah* tersebut kepada mantan istrinya meskipun nafkah yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah yang diminta oleh termohon. Oleh karena hakim perdata bersifat pasif, maka hakim tidak dapat memutuskan bahwa istri tidak boleh mendapat nafkah ‘*iddah* jika suami telah rela dan sanggup memberikan nafkah ‘*iddah*.

Kata Kunci: **Nafkah ‘*iddah*, istri *nusyuz*, maslahah mursalah**

ABSTRACT

The marriage bond is released with a divorce statement from the husband to the wife. There are several factors that led to this divorce, one of which is nusyuz. Article 152 KHI emphasizes that ex-wives have the right to receive `iddah from their ex-husband except nusyuz. However, in reality in the decision of Case Number 671/Pdt.G/2015/PA.Sda, the judge still decided to provide iddah maintenance to the nusyuz ex-wife, so this is contrary to Article 152 KHI. The purposes of this study are (1) to find out the judge's considerations regarding the provision of an 'iddah to a nusyuz wife in the case of divorce in case number 671/Pdt.G/2015/PA.Sda. (2) Knowing the perspective of Islamic law regarding the provision of 'iddah maintenance to wives who are nusyuz in divorce cases in case number 671/Pdt.G/2015/PA.Sda. The type of research is library research (Library Research) with a qualitative approach, the source of the data is the decision Number 671/Pdt.G/2015/PA.Sda. and several book literature and the techniques used are descriptive from general to specific.

This research shows that what is considered by the Panel of Judges at the Sidoarjo Religious Court Class 1 A which renders a decision to continue to provide 'iddah maintenance to a wife who is nusyuz is because the applicant or husband at trial does not mind and voluntarily and is able to provide the 'iddah maintenance to the namtan his wife even though the maintenance provided does not match the amount requested by the respondent. Because civil judges are passive, the judge cannot decide that the wife may not receive 'iddah maintenance if the husband is willing and able to provide 'iddah maintenance.

Keywords: '*Iddah* maintenance, *nusyuz* wife, *maslahah mursalah*